



KPU JAWA TIMUR

Suara KPU Jawa Timur

Buletin IDe

Inspirasi Demokrasi

Mengawal Demokrasi Membangun Negeri

Persiapan KPU Jatim Jelang Pilkada Serentak 2018

Pengelolaan Keuangan KPU Jatim
Harus Clean and Good Governance

KPU Jatim Tekankan WTP Tahun Depan

Menjamin Legitimasi Hasil Pemilu Dalam
Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Pendidikan Politik, Upaya Meminimalisir Patronase
dan Klientalisme Dalam Pemilu di Indonesia

Hadapi Pilkada 2018, KPU Jatim Dorong
Kab/Kota Optimalisasi RPP

KPU Kab/Kota di Jatim
Sosialisasikan Perekaman e-KTP



edisi 15
Juli 2017

**SATU SUARA
UNTUK
INDONESIA**



KPU
JAWA TIMUR



KPU
JAWA TIMUR

Warna Boleh Beda. Tujuan Tetap Sama

SAATNYA BEBAS MENENTUKAN PILIHAN



kpujatim.go.id



KPU_JATIM



KPU JAWA TIMUR

think
smart
to vote

regional elections



kpujatim.go.id



KPU_JATIM



KPU JAWA TIMUR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan. Setelah mengalami jeda penerbitan selama enam bulan, Jurnal Inspirasi Demokrasi (Ide) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, akhirnya kembali terbit. Tentu saja tidak terbitnya Jurnal Ide Suara KPU Jatim, bukan tanpa alasan. Tampaknya karena keterbatasan anggaran, KPU Republik Indonesia baru bisa menganggarkan penerbitan pada medio kedua tahun anggaran 2017. Sementara, KPU Jatim sendiri tentu saja tidak memiliki kewenangan sendiri untuk menganggarkan penerbitan ini.

Hanya saja, mulai edisi kali ini, Jurnal Ide Suara KPU Jatim, berubah bentuk menjadi buletin. Hanya saja dari sisi nama, masih terus dipertahankan, menjadi Buletin IDe Suara KPU Jatim. Yang membedakan, adalah dari sisi *“content”* atau isi. Jika sebelumnya materi Jurnal, berisi berbagai opini mengenai demokrasi dan pemilihan, Buletin Ide Suara KPU Jatim, akan menampilkan berbagai tulisan beragam. Diantaranya, wawancara khusus, yang menjadi fokus sorotan di masing-masing edisi.

Ada juga seputar berita kegiatan yang dilakukan KPU Jatim dan 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selanjutnya, ada juga rubrik profil kita, yang berisi profil berbagai pihak yang ikut berkontribusi menyukseskan agenda pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Tidak harus komisioner, atau mereka yang memiliki jabatan tertentu, profil kali ini sengaja kami isi dengan mereka yang relatif tidak punya *“posisi”*, tapi ikut bekerja keras dalam menyukseskan kerja KPU. Namun demikian, rubrik opini tetap dipertahankan, untuk menambah pengetahuan dan wawasan soal demokrasi dan pemilihan. Demikian juga dengan galeri demokrasi yang menampilkan foto-foto kegiatan yang dilaksanakan KPU Jatim selama sebulan terakhir.

Tentu saja, dengan adanya perubahan *“content”* ini, kami harus terus melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Tujuannya, agar Buletin Ide Suara KPU Jatim ini, semakin bermanfaat dan menarik untuk dinikmati. Karenanya, berbagai saran, kritik dan masukan demi semakin sempurna Buletin ini sangat kami harapkan. Selamat menikmati. Salam ☐

Daftar Isi

Hal 3	Persiapan KPU Jatim Jelang Pilkada Serentak 2018
Hal 6	Hadapi Pilkada 2018, KPU Jatim Dorong Kab/Kota Optimalisasi RPP
Hal 8	KPU Kab/Kota di Jatim Sosialisasikan Perekaman e-KTP
Hal 10	Pengelola Keuangan KPU se Jatim Harus Clean and Good Governance
Hal 12	KPU Jatim Tekankan WTP Tahun Depan
Hal 15	KPU Jatim Laksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
Hal 17	Hal 17 Keyakinan Seorang "Is" Si Pembuat Kopi
Hal 20	Tindakanjuti SE Mendagri, KPU Tulungagung Gelar Rapat Koordinasi Dengan Bakesbangpol

KPU Kabupaten Tuban Launching Kajian Rutin Demokrasi dan Pemilihan	Hal 24
KPU Kabupaten Malang Adakan Kursus Singkat Angkatan I Penyelenggaraan Pemilu dan Demokrasi	Hal 25
Quo Vadis DPT Pilkada 2018	Hal 28
Pendidikan Politik, Upaya Meminimalisir Patronase dan Klientalisme Dalam Pemilu di Ondonesia	Hal 31
Menjamin Legitimasi Hasil Pemilu Dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	Hal 34



REDAKSI

Pengarah: Eko Sasmito, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam, Dewita Hayu Shinta, Muhammad Arbayanto. **Penanggungjawab:** HM. E. Kawima. **Pemimpin Redaksi:** Slamet Setijoadji. **Redaktur:** Azis Basuki. **Sekretaris Redaksi:** Eddy Prayitno. **Kontributor:** Alrisa Ayu C.S., Sektiono, dan Keluarga Besar KPU se-Jawa Timur. **Alamat Redaksi:** Badan Hukum, Teknis, Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya.

Persiapan KPU Jatim Jelang Pilkada Serentak 2018

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di Jawa Timur sudah di depan mata. Kali ini, selain melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jawa Timur memiliki gawe menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 18 Kabupaten/Kota. Lalu, bagaimana kesiapan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2018?

Berikut kita simak wawancara khusus kontributor buletin Inspirasi Demokrasi (Ide) KPU Jatim bersama dengan Komisioner KPU Jatim, Divisi Keuangan; Umum dan Logistik, Dewita Hayu Shinta.

Apa yang dikerjakan KPU Jatim saat ini dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018?

KPU Jatim saat ini sedang membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dan anggaran dengan Pemprov. Targetnya, kita, KPU Jawa Timur melakukan penandatanganan NPHD di bulan Juli ini. Saat ini sebenarnya kita juga sudah ada kesepakatan besaran anggaran untuk pilgub dengan Pemprov.

Apa saja yang perlu disusun di dalam perencanaan anggaran pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018?



Beberapa hal, yang perlu kita susun dalam perencanaan anggaran Pilgub tahun 2018, pada prinsipnya ada tiga hal mendasar. Yang pertama yaitu anggaran kebutuhan penyelenggaraan. Kemudian, kedua, honorarium penyelenggara. Honorarium penyelenggara ini, baik itu dari tingkat KPU Provinsi maupun sampai dengan ke tingkat panitia ad-hoc, yakni KPPS yang ada di TPS lho ya. Berikutnya yang ketiga, yang perlu kita masukkan ke dalam perencanaan anggaran itu adalah operasional kantor. Opreasional kantor mulai dari kantor KPU Provinsi sampai dengan ke tingkat TPS harus kita anggarkan. Dan dari semua ini, harus dilakukan secara detail dan cermat. Biar tidak ada kebutuhan yang terlupakan tidak kita anggarkan, padahal itu hal termasuk kebutuhan yang penting.

Untuk itu pembahasan rencana anggaran ini berkali-kali dibahas dan membutuhkan waktu yang cukup lama juga.

Dasar hukum apa yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pilgub tahun 2018?

Yang kita gunakan sebagai dasar hukum tentunya yang pertama adalah Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Sebagaimana kita ketahui Undang-undang ini telah dirubah sebanyak tiga kali. Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, lalu dirubah ke Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, sampai ke Undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, dan dirubah menjadi Permendagri Nomor 51 Tahun 2015. Lalu ada Permenkeu Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu juga Permenkeu Nomor 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Berikutnya, Peraturan KPU tentang tahapan maupun peraturan internal KPU yang mengatur tentang KPU.

Dan terakhir, Keputusan KPU Nomor 43 serta 44 Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya dirubah melalui Keputusan KPU Nomor 80 dan 81.

Sejak kapan perencanaan anggaran mulai disusun KPU Jatim?

Cukup lama. Ya, kita ini membahas perencanaan anggaran pilkada 2018. Sejak akhir tahun 2015 sepertinya kita sudah mulai bahas anggaran ini. Berapa tahun itu. Setahun lebih yang lalu yaa. Pembahasan anggaran ini dari jauh-jauh hari, karena memang untuk keperluan DPRD, agar mereka dapat memprediksi *saving* anggaran yang harus dilakukannya.

Bagaimana perencanaan anggaran itu disusun?

Prosesnya yang pertama, KPU Jawa Timur melakukan rapat dengan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk kepentingan DPRD melakukan *saving* anggaran. KPU Jawa Timur menyampaikan kebutuhan anggaran Pilgub 2018. Lalu DPRD membahas dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan *saving* anggaran yang perlu dilakukan setiap tahunnya. *Saving* anggaran ini seingat Saya sudah dilakukan dari tahun 2015 lalu. Dari rapat ini, DPRD membuat skema *saving* anggaran bersama dengan Pemerintah Provinsi melalui pembuatan Peraturan Daerah atau Perda. Kemudian KPU Jawa Timur membahas anggaran dengan Pemerintah Daerah. Pembahasan ini sampai berkali-kali, tidak cukup hanya satu kali pembahsan. Selanjutnya, pada akhirnya disepakati jumlah besaran anggaran sekitar 817 Milyar. Lalu dibahas berapa termin anggaran akan dicairkan. Dan proses selanjutnya, rencana anggaran yang disepakati tadi diajukan oleh Pemerintah Provinsi ke DPRD. Pemprov perlu mengajukan ke DPRD ini karena fungsi *budgeting* antara DPRD dan pemerintah harus sama. Setelah ada proses ini, proses berikutnya, kita akan menandatangani NPHD. Setelah penandatanganan NPHD, selanjutnya KPU akan melakukan registrasi hibah daerah kepada APBN. Setelah registrasi ini dilakukan pencairan termin satu oleh KPU.

Siapa saja yang terlibat di dalam perencanaan anggaran pilgub tahun 2018?

Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan anggaran pilgub ada tiga lembaga. Pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Terus kedua, ada juga DPRD Komisi A yang memilih fungsi *budgeting*. Selain itu melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai pihak yang memiliki dan mengelola APBD.



Kapan KPU Jatim melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)?

KPU Jawa Timur menargetkan dapat segera melakukan penandatanganan NPHD pada bulan Juli ini. Sebagaimana dengan Surat Edaran Menagri Nomor 273/2841/SJ tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Meskipun, sebenarnya dari KPU RI itu memberikan batasan maksimal penandatanganan NPHD 27 September 2017. Hal ini sudah diatur pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017.

Mengapa penandatanganan NPHD cukup dilakukan satu kali?

Hal ini karena sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa untuk NPHD cukup dilakukan satu kali. Selain itu juga karena hal itu sesuai dengan landasan yuridis yang ada. Yakni telah disebutkan di dalam Undang-undang, Peraturan Menteri, maupun Peraturan KPU.

Sementara itu, untuk pencairan tidak masalah akan dilakukan secara bertahap atau beberapa kali. Kapan saja, hari apa, berapa kali pencairan bisa dicantumkan di dalam NPHD.

Penandatanganan NPHD dua kali atau lebih akan cukup menyulitkan KPU. Ketika nanti tahapan sudah berjalan, terus KPU masih harus melakukan negosiasi ulang, registrasi, revisi, dan pencairan yang memakan waktu lama. Semua ini seperti memulai dari awal. Ini kan akan membuat banyak pembayaran yang terlambat.

KPU Jatim akan melakukan berapa kali pencairan anggaran? Kapan saja?

Dalam hal ini KPU dan Pemprov, telah menyepakati 2 termin pencairan anggaran, di tahun 2017 dan tahun 2018. Pencairan pertama nanti setelah penandatanganan NPHD. Sedangkan pencairan kedua, Januari 2018. Pada pencairan pertama nanti, akan dicairkan sebesar 30% dari anggaran yang disepakati. Dan 70% sisanya akan dicairkan pada termin kedua.

Apa yang akan dilakukan usai penandatanganan NPHD?

Seperti yang sudah saya singgung di poin sebelumnya, langkah pertama kita adalah melakukan registrasi. Baru kemudian Kita membuat rekening untuk menampung dana hibah. Senyampang dengan proses ini, pemerintah provinsi melakukan transfer pencairan pertama. Seusai pencairan pertama, KPU menggunakan dana hibah tersebut sebagaimana mestinya dan memulai tahapan pilkada.

Kendala-kendala apa saja yang dialami KPU Jatim di dalam penyusunan anggaran pilgub tahun 2018?

Yaa, Sebenarnya sih nggak ada kendala yang berarti dalam penyusunan anggaran pilgub ini. Mungkin, hanya saja adanya perubahan regulasi. Sehingga, akhirnya Kita harus menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang telah kita susun sebagaimana regulasi yang terbaru itu. □

Hadapi Pilkada 2018, KPU Jatim Dorong Kabupaten/Kota Optimalisasi RPP



“Saat ini di Jawa Timur sudah diresmikan 33 RPP. Satu RPP KPU Jatim dan 32 RPP KPU Kabupaten/ Kota. Evaluasi awal publikasi sampai dengan sekarang, masyarakat belum banyak yang tahu terkait keberadaan RPP karena promosi eksistensi dan aktivitas RPP masih kurang. Selain itu, promosi masih dilakukan secara manual dan terbatas. Akibatnya ada kabupaten/kota yang kualahan melayani pengunjung, namun ada juga yang masih sepi pengunjung.”



Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 yang sebentar lagi segera memasuki tahapan, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mendorong KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP). Komitmen ini disampaikan Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar KPU Jatim bersama dengan 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, tanggal 6 sampai dengan 7 Juni 2017 di KPU Kabupaten Sidoarjo, jalan Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo.

Pada Rapim atau forum konsolidasi internal KPU se-Jawa Timur ini, Gogot Cahyo Baskoro mendorong optimalisasi RPP, mengingat RPP merupakan media pendidikan pemilih, yang bertujuan utama untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Termasuk pada Pilkada 2018 nanti.

“Saat ini di Jawa Timur sudah diresmikan 33 RPP. Satu RPP KPU Jatim dan 32 RPP KPU Kabupaten/Kota. Evaluasi awal publikasi sampai dengan sekarang, masyarakat belum banyak yang tahu terkait keberadaan RPP karena promosi eksistensi dan aktivitas RPP masih kurang. Selain itu, promosi masih dilakukan secara manual dan terbatas. Aki-

batnya ada kabupaten/kota yang kualahan melayani pengunjung, namun ada juga yang masih sepi pengunjung,” papar Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim (06/06).

Maka, menurut Gogot dalam optimalisasi RPP ini dibutuhkan sebuah inovasi. “Mengapa inovasi, karena pertama ide pemikiran yang *out of the box* akan memperkaya bentuk dan strategi pendidikan pemilih. Kedua, pendidikan pemilih tidak dapat dilakukan dengan cara-cara kaku, namun harus lebih fleksibel dengan mengedepankan local content, tapi tetap menyesuaikan perkembangan zaman,” ungkap Komisioner KPU Jatim yang menggawangi peningkatan partisipasi pemilih ini.

Gogot melanjutkan, “Inovasi dalam hal sarana dan prasarana, aktivitas, anggaran, promosi atau marketing, dan pengelolaan. Inovasi sarana dan prasarana dilakukan dengan pemanfaatan ruang dengan maksimalisasi fungsi. Lalu inovasi anggaran, KPU dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah; Ormas; Parpol; maupun lembaga pendidikan, swadaya, sponsorship, dan lain-lain. Karena Kita ini didorong untuk mengoptimalkan kegiatan RPP, tapi di sisi lain anggaran tidak ada atau jika ada memang minim”. □

KPU Kabupaten/Kota di Jatim Sosialisasikan Perekaman e-KTP



Setelah diinstruksikan oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) secara informal, saat ini KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah melakukan sosialisasi perekaman e-KTP. Data bahwa seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah melakukan sosialisasi perekaman e-KTP dan berkoordinasi dengan Dispenduk, diketahui berdasarkan hasil Rapat Pimpinan dua hari kemarin (6-7/06) di KPU Kabupaten Sidoarjo.

Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam menjelaskan bahwa sosialisasi perekaman e-KTP yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk membantu Dinas Kependudukan (Dispenduk). “Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan data yang diperoleh dari Dispenduk tingkat Provinsi yang disampaikan melalui Gubernur pada rapat bersama dengan Komisi II DPR RI tanggal 2 Mei 2017, sebesar 14,28% Wajib KTP di Jawa Timur belum melakukan perekaman e-KTP,” ujar Anam (06/06).

Sosialisasi perekaman e-KTP ini menurut Anam penting dilakukan sebab ke depan kemungkinan kuat yang menjadi pemilih adalah yang sudah melakukan perekaman e-KTP. “Dalam proses sosialisasi perekaman e-KTP ini KPU Kabupaten/Kota perlu berkoordinasi pula dengan Dispenduk, untuk meminta data terkait yang belum melakukan perekaman e-KTP sampai tingkat desa. Tujuannya agar KPU memiliki data potensi penduduk yang tidak bisa memilih atau pemilih yang masuk dalam kategori pemilih yang belum memiliki e-KTP,” jelas Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim.

Dengan sosialisasi perekaman e-KTP ini, sebagaimana disampaikan oleh Anam, juga dapat meminimalisir kekacauan terkait pemutakhiran DPT KPU.

Kemudian, sosialisasi perekaman e-KTP oleh KPU Jatim diinstruksikan secara infor-

mal kepada Kabupaten/Kota, karena memang sampai hari ini belum ada kebijakan formal dari KPU RI terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. “Saat ini kita masih dalam proses menunggu Undang-undang dan Peraturan KPU. Senyampang menunggu Undang-undang dan Peraturan KPU, tidak ada salahnya KPU Kabupaten/Kota ikut melakukan proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan membantu Dispenduk. Adapun dasar hukum melakukan sosialisasi perekaman e-KTP ialah e-KTP menjadi salah satu syarat untuk memilih,” tegas Anam.

Beberapa hal yang sudah dilakukan KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung sosialisasi perekaman e-KTP antara lain membuat form laporan untuk pemilih pemula, mencetak brosur, spanduk, serta baliho. □

“Dalam proses sosialisasi perekaman e-KTP ini KPU Kabupaten/Kota perlu berkoordinasi pula dengan Dispenduk, untuk meminta data terkait yang belum melakukan perekaman e-KTP sampai tingkat desa. Tujuannya agar KPU memiliki data potensi penduduk yang tidak bisa memilih atau pemilih yang masuk dalam kategori pemilih yang belum memiliki e-KTP.”



Pengelola Keuangan KPU se-Jawa Timur Harus *Clean and Good Governance*



“Penyelenggaraan administrasi keuangan KPU harus tertib, *clean dan good governance*. Tertib berarti seluruh kegiatan keuangan dicatat. *Clean dan good governance* berarti pengelolaan keuangan menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Bahwa pengelolaan keuangan yang tertib, *clean dan good governance* ini jangan hanya sekedar menjadi jargon saja. Tapi benar-benar diimplementasikan.”

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) tegaskan kepada pengelola keuangan baik di tingkat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur agar melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan secara tertib, *clean* dan *good governance*. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris KPU Jatim pada Rapat Kerja Teknis Peningkatan Kapasitas Bendahara dan Pengelola Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur hari ini, Selasa, tanggal 20 Juni 2017 di ruang rapat lantai II kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya.

Sekretaris KPU Jatim, H.M. Eberta Kawima menuturkan penyelenggaraan administrasi keuangan KPU harus tertib, *clean* dan *good governance*. “Tertib berarti seluruh kegiatan keuangan dicatat. *Clean* dan *good governance* berarti pengelolaan keuangan menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” kata Wima (20/06/2017).

Wima melanjutkan bahwa pengelolaan keuangan yang tertib, *clean* dan *good governance* ini jangan hanya sekedar menjadi jargon saja. “Tapi benar-benar diimplementasikan,” tandas Sekretaris KPU Jatim.

Hal ini pun kembali ditegaskan oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito. “Sepakat dengan yang disampaikan Bapak Sekretaris tadi. Pengelolaan keuangan harus *clean* dan *good governance*. Kita perlu bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk mengimplementasikan ini. Karena sekali lagi pengelolaan keuangan ini merupakan pekerjaan yang berat. Jadi pengelola keuangan harus teliti, hati-hati jujur, serta dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan,” jelas Eko.

Rapat kerja teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bendahara serta pengelola keuangan di lingkungan KPU se Jatim ini dimulai dari pukul 13.00 WIB. siang dan dijadwalkan akan diakhiri pada pukul 19.00 WIB. Diawali dengan pembukaan acara, arahan Divisi Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta kemudian dilanjutkan dengan paparan materi Mekanisme Pengelolaan Hibah dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Kanwil I Surabaya dan materi Pertanggungjawaban Hibah dari Biro Keuangan KPU RI. Usai pemaparan dibuka diskusi dengan peserta rapat yang berjalan dengan sangat interaktif. Berikutnya selesai acara, peserta berbuka puasa bersama. □

“Kita perlu bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk mengimplementasikan pengelolaan keuangan yang *clean* dan *good governance*. Pengelolaan keuangan ini merupakan pekerjaan yang berat. Jadi pengelola keuangan harus teliti, hati-hati jujur, serta dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.”



Rapim Ruang Konsolidasi Internal

Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) bersama dengan 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang digelar dua hari ini, Selasa-Rabu di KPU Kabupaten Sidoarjo, jalan Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo, menjadi ruang konsolidasi internal. Hal ini sebagaimana ditegaskan Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara Rapim pukul 14.00 WIB.





Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) bersama dengan 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang digelar dua hari ini, Selasa-Rabu di KPU Kabupaten Sidoarjo, jalan Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo, menjadi ruang konsolidasi internal. Hal ini sebagaimana ditegaskan Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara Rapim pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima saat menyampaikan laporan kegiatan, menjelaskan jika Rapim dilaksanakan untuk melakukan konsolidasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019. “Konsolidasi mengandung arti bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki persepsi yang sama. Sehingga mulai hari ini sampai dengan besok akan melakukan konsolidasi bersama,” jelas Wima (06/06/2017).

Rapim sebagai ruang konsolidasi internal ini pun dipertegas dalam sambutan Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito. “Kita sebelumnya sudah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan di

beberapa divisi. Kegiatan kali ini Kita khususkan ke konsolidasi internal Kita,” tegas Eko.

Usai pembukaan acara, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para Komisioner dan Sekretaris KPU Jatim. Materi yang disampaikan yakni meliputi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, optimalisasi RPP dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018, kesiapan KPU menghadapi pilkada 2018, penghapusan surat suara, perencanaan anggaran pilkada 2018, serta pemetaan SDM. Pemaparan ini pun diakhiri pada pukul 17.00 WIB., serta dilanjutkan kembali dengan pamaran dari KPU Kabupaten/Kota pukul 20.00 WIB., usai shalat Tarawih. Pemaparan KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan sampai dengan besok, hari Rabu. Beberapa hal yang dipaparkan KPU Kabupaten mengenai realisasi anggaran, progress NPHD, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Rumah Pintar Pemilu dan penghapusan surat suara.

Hadir dalam rapim ini seluruh Ketua dan Sekretaris dari 38 KPU Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. □

KPU Jatim Tekankan WTP Tahun Depan



Berbagai pokok bahasan dibahas bersama untuk disamakan persepsinya di dalam Rapat Pimpinan (Rapim) kali ini. Salah satu bahasan yang didiskusikan pada forum yang dihadiri Ketua dan Sekretaris KPU se-Jawa Timur ini, yakni mengenai pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito begitu menekankan agar pelaporan keuangan KPU dapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun depan.

Eko menyampaikan kepada Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang hadir, bahwa pada Rapimnas Mei lalu, Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan KPU berupaya untuk WTP tahun depan. “Bahkan jika kemungkinan ada persoalan-persoalan dalam pelaporan keuangan, sampai Pak Arief bilang, KPU tidak berkeberatan dialihkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Bahkan jika menyangkut persoalan akan segera ditindaklanjuti ke pelaporan APH,” kata Eko (06/06).

Eko mengimbuhkan, “Mengingat apa yang disampaikan Ketua KPU RI ini Kawan-kawan, Kita sebagai satuan kerja di bawahnya harus berupaya pula dan mendukung agar status KPU tahun depan dapat WTP. Langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk bisa WTP adalah Kita menyelesaikan tanggung

jawab pelaporan keuangan yang perlu Kita tindak lanjuti”.

Menambahi pernyataan Eko, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima menambahkan penjelasan. “Bapak/Ibu, kita ini mengelola uang rakyat dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Maka sudah menjadi keharusan kita WTP itu, dan tidak lagi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). WDP mengandung arti bahwa Kita tidak bisa menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan terkait dengan kas dan setara kas. Di sini, menjadi keharusan Sekretaris untuk memantau langsung perkembangan pengerjaan laporan keuangan oleh bendahara dan operator. Jadi Sekretaris harus mengecek betul laporan keuangan satuan kerja, dan jangan hanya skedar pasrah,” ujar Wima.

Selanjutnya Wima menuturkan pula jika pasca Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 selesai, KPU Jatim akan bersedia segera diaudit untuk menunjukkan akuntabilitasnya. “Nanti setelah Pilgub selesai, kita akan berkirim surat ke BPK RI sebelum mereka datang untuk melakukan audit. Jadi kita akan meminta kepada BPK RI untuk segera mengaudit laporan keuangan kita. Sehingga akuntabilitas kita ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Wima dihadapan seluruh peserta Rapim. □

KPU Jatim Laksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Kamis (01/06) pukul 08.00 WIB, di halaman kantor belakang, melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara diikuti oleh Anggota dan Sekretariat KPU Jatim. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ini menindaklanjuti adanya Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-437/M.Sesneg/Set/TU.00.04/05/2017 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Pekan Pancasila, serta Surat Edaran KPU RI Nomor 04 Tahun 2017 perihal Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Jalannya upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mengikuti format yang telah disusun oleh Kementerian Sekretariat Negara. Diantaranya, dibacakan pula sambutan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila. Berkesempatan membacakan sambutan Presiden yakni Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito yang kali ini menjadi Inspektur Upacara di KPU Jatim. Sambutan

Presiden RI antara lain berisi bahwa Pancasila adalah hasil kesepakatan bangsa yang mempersatukan berbagai keberagaman. Namun, saat ini keberagaman ini sedang mendapatkan ujian seperti radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Untuk itu, menurut Presiden diperlukan kerja sama dari seluruh stakeholder bangsa ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Ditemui selesai upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menyampaikan bahwa ini merupakan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pertama kali yang pernah diadakan KPU. “Bahkan ini pertama pula dilaksanakan oleh bangsa ini,” kata Eko (01/06/2017).

Eko mengaku cukup senang dan bangga upacara peringatan ini dapat diikuti oleh seluruh keluarga besar KPU Jatim. “Para staf KPU pun akhirnya belajar kembali menjadi petugas dan peserta upacara. Mereka pun juga kembali memaknai dan merefleksikan arti penting dari Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar Eko. □



Keyakinan Seorang “Is” Si Pembuat Kopi



Nama lengkapnya Muchammad Iswanto. “Is”, begitu ia biasa dipanggil. Setiap hari ia kerja mulai pukul 08.30 WIB. Is selalu siap membuat dapur Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mengebul. Is bertugas meracik dan melayani kopi untuk keluarga besar dan tamu-tamu KPU Jatim. Meski tak jarang ia juga menyiapkan makanan jika dibutuhkan.

Keberadaan Is si pembuat kopi memberikan suntikan semangat bagi keluarga besar KPU Jatim. Dengan kopi buatan-nya, Is mampu membantu mengurangi rasa kantuk keluarga besar KPU Jatim saat bekerja. Sehingga mereka kembali bersemangat bekerja.

Is adalah tenaga kontrak di KPU Jatim. Ia bekerja di KPU Jatim sejak tahun 2009 silam. Selama kurang lebih 7 tahun bekerja sebagai tenaga kontrak di KPU Jatim, Is tidak banyak mengeluh dan mempersoalkan kesulitan selama menjalankan tugas. “Saya yakin dapat menjalankan tugas-tugas Saya dengan

memberikan pelayanan yang terbaik mbak,” tukasnya mantap.

Is lahir di Surabaya 32 tahun yang lalu. Ia lulus dari SMK Kita Bhakti pada Tahun 2004. Kemudian menikah dengan Rani Ayu Ningrum di Tahun 2013. Dan saat ini sudah dikarunia seorang putri, Queeny Zhevany, yang berusia 3 tahun.

Is dan keluarga memilih berdomisili di rumah kontrakannya di daerah Gresik. Ia mengakui memang tempat tinggalnya jauh dari kantor KPU Jatim. Ia mengungkap pilih kontrak di sana karena harga kontrakan di daerah Gresik lebih rendah dari pada di dae-

rah Surabaya. “Maklum, pendapatan saat ini masih cukup untuk kontrakan di daerah Gresik dan menghidupi anak serta istri,” se-loroh Is sambil tertawa saat ditemui di dapur KPU Jatim. Namun, lagi-lagi Is tidak menge-luhkan hal ini. Is yakin, dengan rasa syukur ia mampu mencukupi keluarganya.

Keyakinan Is tak sampai di situ saja ru-panya. Ia merasa menikmati bekerja di KPU Jatim. Hari-hari di KPU Jatim bagi Is penuh suka, dan ini yang membuatnya semakin betah. Rasa suka yang ia rasakan setiap hari ini, menurut Is karena adanya rasa kekeluargaan yang ada di KPU Jatim. Ia yakin dengan rasa keke-luargaan diantara keluarga besar KPU Jatim ini akan membuatnya bertahan di KPU Jatim. □





Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor KPU Jawa Timur, 1 Juni 2017.



Rapat Pimpinan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur di KPU Kabupaten Sidoarjo, 6 - 7 Juni 2017.



Supervisi dan Monitoring Pemetaan Pegawai KPU oleh KPU RI di Kantor KPU Jawa Timur, 15 Juni 2017.



Rapat Kerja Teknis Peningkatan Kapasitas Bendahara dan Pengelola Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur di Aula Lt. II Kantor KPU Jawa Timur, 20 Juni 2017.



Pembagian Takjil Gratis Kepada Masyarakat di Depan Kantor KPU Jawa Timur, 21 Juni 2017.



Buka Puasa Bersama Keluarga Besar KPU Jawa Timur di Aula Lt. II Kantor KPU Jawa Timur, 21 Juni 2017.

KPU Trenggalek Ikut Verifikasi Dokumen Bantuan Keuangan untuk Parpol



Kamis, 15 Juni 2017, KPU Kabupaten Trenggalek terlibat dalam acara rapat koordinasi untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan partai-partai politik yang ingin mencairkan bantuan keuangan dari pemerintah untuk tahun 2017 ini. Acara dilakukan di aula kantor Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbang-pol) Kabupaten Trenggalek mulai pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB.

Menurut aturan yang berlaku, bantuan keuangan diberikan pada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek. Partai yang mendapatkan suara terbanyak mendapatkan jumlah bantuan paling banyak pula. Untuk tiap suara nominalnya sebesar Rp 2.678.



Dalam rakor ini, dari KPU Kabupaten Trenggalek diwakili oleh Nur Huda selaku Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik. Selain dari Bakesbangpol selaku panitia, juga hadir dalam rakor ini yaitu dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Kabupaten Trenggalek.

Dalam rakor ini, dilakukan verifikasi terhadap dokumen partai politik yang sudah masuk ke panitia. Dalam sambutannya memulai acara, Kepala Kesbangpol Trenggalek Widarsono menguraikan beberapa aturan terkait dengan pengajuan dan pencairan bantuan keuangan partai politik. Ia mengatakan, bahwa pertemuan rakor ini adalah untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan yang sudah masuk untuk diketahui apakah sudah lengkap atau belum. “Yang sudah belum tentu saja nanti akan dikomunikasikan dengan parpol yang bersangkutan agar dilengkapi”, kata Widarsono.

Menurut aturan yang berlaku, bantuan keuangan diberikan pada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek. Partai yang mendapatkan suara ter-

banyak mendapatkan jumlah bantuan paling banyak pula. Untuk tiap suara nominalnya sebesar Rp 2.678. Jumlah perolehan suara sah untuk 10 partai yang mendapatkan kursi dalam pemilu 2014 adalah 410.601. Sehingga jumlah total bantuan untuk 10 partai politik yang mendapatkan kursi yang ada di Trenggalek adalah Rp 1.099.589.478 atau sekitar Rp 1,1 miliar.

Menurut Nur Huda, ada tujuh parpol yang sudah memasukkan pengajuan pencairan. Di antaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah bantuan sebesar Rp 114.840.474; PKPI dengan jumlah bantuan sebesar Rp 24.241.256; Hanura dengan jumlah bantuan sebesar Rp 83.028.712; Golkar jumlah banpol Rp. 111.238.764; PKB dengan jumlah bantuan sebesar Rp 224.585.114; PDIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp 222.820.312; dan Gerindra dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 95.877.756.

Sementara itu tiga partai lain, di antaranya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menyetorkan proposal pengajuan dana. Masing-masing masih mengumpulkan persyaratan, salah satunya adalah kepengurusan. □

Tindaklanjuti SE Mendagri, KPU Tulungagung Gelar Rapat Koordinasi Dengan Bakesbangpol

Dalam SE nomor 273/2485/59 diperintahkan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang menggelar pilkada serentak 2018 untuk segera mengalokasikan anggaran pilkada dalam APBD. Anggaran tersebut dapat mencakup dua tahun anggaran yang kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dan KPU, dan ditandatangani Bupati/Walikota bersama Ketua KPU, paling Akhir bulan juli 2017.





Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung, Rabu (21/6/2017) secara khusus mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Tulungagung di kantor Bakesbangpol. Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 273/2485/59 tertanggal 19 Juni 2017 tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2018. Tim dari KPU dipimpin Ketua, Suprihno, Divisi Umum; Anggaran dan Logistik, Victor Febrihandoko, Divisi Hukum, Agus Safei, dan Divisi Teknis, M. Fatah Masrun. Sementara dari Bakesbangpol dipimpin langsung kepalanya Rudy Cristianto, beserta beberapa kbid dan staf.

Menurut Ketua KPU Suprihno, dalam SE nomor 273/2485/59 tersebut diperintahkan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang menggelar pilkada serentak 2018 untuk segera mengalokasikan anggaran pilkada dalam APBD. Anggaran tersebut dapat mencakup dua tahun anggaran yang kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dan KPU, dan ditandatangani Bupati/Walikota bersama Ketua KPU, paling Akhir

bulan juli 2017. “Karena waktu yang disediakan untuk melakukan pembahasan anggaran cukup singkat, sedangkan Mendagri memerintahkan paling lambat Juli 2017 harus sudah ditandatangani, maka Kami segera mengkoordinasikan ini dengan pemerintah daerah melalui Bakesbangpol”, ujar Suprihno.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Tulungagung, Rudy Cristianto, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat KPU. Ia berjanji segera menindaklanjuti di internal pemerintah daerah, agar perintah Mendagri tersebut segera bisa terealisasi. “Pilkada Tulungagung 2018 ini adalah hajat rakyat Tulungagung untuk memilih pemimpinnya. Maka, harus kita fasilitasi dengan baik, jangan sampai gagal atau ditunda pelaksanaannya hanya karena masalah Dana. Daerah lain yang PAD-nya lebih rendah dari Tulungagung saja bisa, masa kita tidak”, ujar Rudy.

Rudy berjanji semua kebutuhan KPU dalam pelaksanaan pilkada diupayakan akan bisa tercukupi. Namun karena persoalan anggaran melibatkan banyak pihak, maka harus dikoordinasikan sehingga akhir Juli 2017 diharapkan bisa dilaksanakan penandatanganan NPHD. □

KPU Kabupaten Tuban Launching Kajian Rutin Demokrasi dan Kepemiluan



Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pendidikan pemilih pada segmen mahasiswa dan yang terpenting dengan kegiatan ini, KPU Kabupaten Tuban berharap akan mampu melahirkan generasi muda *Creative Minority* yang sadar pemilu dan mampu menciptakan transformasi kesadaran kepada masyarakat sekitarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban menggelar acara *launching* Kajian Rutin Demokrasi dan Kepemiluan hari ini, Selasa, 13 Juni 2017, di ruang pertemuan Lt. 2 KPU Kabupaten Tuban. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara KPU Kabupaten Tuban dengan kelompok mahasiswa yang ada di Kabupaten Tuban.

Berkesempatan meresmikan *launching* yakni, Ketua KPU Kabupaten Tuban, Kasmuri. Hadir dalam acara *launching* yaitu seluruh Komisioner, Sekretaris dan staf sekretariat KPU Kabupaten Tuban, serta kelompok mahasiswa dari berbagai elemen.

Ketua KPU Kabupaten Tuban, Kasmuri dalam sambutannya menjelaskan bahwa

kegiatan kajian demokrasi dan pemilihan merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara KPU Kabupaten Tuban dengan kelompok Mahasiswa yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2017. "Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pendidikan pemilih pada segmen mahasiswa dan yang terpenting dengan kegiatan ini, KPU Kabupaten Tuban berharap akan mampu melahirkan generasi muda *Creative Minority* yang sadar pemilu dan mampu menciptakan transformasi kesadaran kepada masyarakat sekitarnya," papar Kasmuri.

Kasmuri melanjutkan, "Kami berharap ke depan kegiatan kajian demokrasi dan pemilihan ini bisa diikuti oleh banyak unsur kelompok mahasiswa. Baik organisasi intra kampus maupun ekstra kampus".

Sesuai dengan hasil kesepakatan kerja sama sebelumnya bahwa kegiatan Kajian Demokrasi dan Pemilihan akan dilaksanakan tiap bulan sekali dengan mengusung tema tentang demokrasi dan pemilihan.

Pada kesempatan ini, selain melakukan *launching*, KPU Kabupaten Tuban sekaligus juga melaksanakan kajian yang pertama. Tema yang diambil kali ini adalah Fenomena Golput dalam Perspektif Hukum dan Agama. Hadir sebagai narasumber H. Fatkul Iksan, dan Nangky Suseno. Diskusi pun berjalan dengan interaktif. Para mahasiswa tampak antusias dan kritis terhadap materi yang disampaikan narasumber. Acara inidiakhiri dengan berbuka puasa bersama.

Agus Setyono Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Tuban ditengah berbuka puasa menyampaikan bahwa untuk kajian yang pertama ini baru dihadiri oleh dua kelompok mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tuban dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Tuban. "Pada Kajian bulan depan (Juli) kami berharap akan semakin banyak pesertanya sehingga akan semakin banyak generasi muda yang peduli pemilu," tutur Agus sambil menyantap menu berbuka puasanya. □

"Kami berharap ke depan kegiatan kajian demokrasi dan pemilihan ini bisa diikuti oleh banyak unsur kelompok mahasiswa. Baik organisasi intra kampus maupun ekstra kampus."



KPU Kabupaten Malang Adakan Kursus Singkat Angkatan I Penyelenggaraan Pemilu dan Demokrasi



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mengadakan Kursus Kilat Penyelenggaraan Pemilu dan Demokrasi angkatan pertama, Kamis, 15 Juni 2017. Kursus singkat angkatan I penyelenggaraan pemilu dan demokrasi ini dilaksanakan di ruang Media Center KPU Kabupaten Malang.

Sekretaris KPU Kabupaten Malang, Abdul Kodir, menyampaikan bahwa Kursus Kilat Penyelenggaraan Pemilu dan Demokrasi I ialah salah satu program terobosan KPU Kabupaten Malang untuk memberikan layanan dan edukasi kepemiluan.

“Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang peserta yang berasal dari beragam profesi dan aktivitas. Mulai dari mereka yang berprofesi sebagai guru, karyawan, eks anggota badan adhoc KPU, wiraswasta, hingga aktivis kemahasiswaan,” tutur Kodir (15/06/2017).

Kodir menambahkan, “Antusias peserta dalam mengikuti program kursus kilat ini juga lura biasa. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta di dalam setiap sesi kegiatan.”

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko menegaskan bahwa KPU Kabupaten Malang berkomitmen dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. “Kursus singkat ini diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman tentang isu-isu dan tema demokrasi, politik serta tugas penyelenggara Pemilu. Terlebih di tahun 2018 kita akan menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Harapan Kami, kesadaran masyarakat akan semakin baik dari waktu ke waktu terkait kepemiluan. Yang pada akhirnya mampu mendorong angka partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam setiap pemilihan,” Tegas Santoko.

Pada kursus singkat angkatan pertama ini seluruh peserta akan mendapatkan paparan lima materi dari Komisioner KPU Kabupaten Malang. Yakni terkait Pemilu Demokratis, Asas dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Sistem Pemilu di Indonesia, Manajemen Pemilu serta Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu. □

KPU Kota Surabaya Gelar Rapat Pencermatan Rencana Kebutuhan Logistik Pemilu 2019

Guna menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 644/SJ/VI/2017, tertanggal 8 Juni 2017, KPU Surabaya menggelar rapat pembahasan rencana kebutuhan logistik Pemilu 2019, Kamis (15/06/2017). Rapat yang dimulai tepat pukul 13.00 WIB tersebut mencermati setiap tahapan pelaksanaan dan rincian komponen biaya logistik.

Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Kota Surabaya, Miftakhul Gufron mengatakan ada beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan penghitungan kebutuhan logistik. “Langkah-langkah ini yaitu mengidentifikasi jenis kebutuhan logistik, jumlah badan penyelenggara adhoc, jumlah peserta pemilu, dan jumlah pemilih. Selain unsur-unsur tersebut, perlu menghitung indeks kebutuhan logistik dengan merujuk pada undang-undang, peraturan KPU, dan Keputusan KPU terkait serta mengidentifikasi jenis dan jumlah angkutan yang diperlukan dan jenis jasa

lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan logistik pemilu,” jelas Gufron (15/06/2017).

Gufron menyampaikan pula, bila dalam mensimulasikan perhitungan kebutuhan logistik pemilu 2019 memerlukan kecermatan dan ketelitian. “Ada banyak jenis logistik yang tidak boleh luput dari kerangka penganggaran ini. Karena jika terjadi kekurangan kebutuhan logistik, bisa menghambat kelancaran penyelenggaraan. Untuk itu, dalam mensimulasikan, dibutuhkan waktu dan perhatian yang ekstra,” ucap Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Kota Surabaya Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Kota Surabaya.

Rapat internal ini ditutup pada pukul 15.00 WIB. Usai rapat, Kasubbag Program dan Data KPU Kota Surabaya, Andam Riyanto kembali ke meja kerja dan langsung menghimpun semua masukan dari para peserta rapat. Sehingga dapat segera disampaikan kepada Biro Logistik KPU RI dengan tepat waktu, disertai lampiran data pendukung yang valid. □



**SUPRIHNO**

Ketua KPU Tulungagung
(Divisi Perencanaan dan Data)

Quo Vadis DPT Pilkada 2018

Penyusunan DPT (daftar pemilih tetap) yang akurat dan valid adalah sebuah perjuangan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Karena DPT merupakan cerminan pelayanan terhadap konstitusionalisme warga negara.

Hiruk-pikuk dan hingar-bingar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 sudah redup, bahkan nyaris hilang dari perhatian masyarakat. Sebagian kepala daerah terpilih telah dilantik, sebagian lainnya menunggu waktu. Secara umum pilkada 2017 berjalan sukses, aman dan damai. Pernah ada kekhawatiran akan terjadi permasalahan, termasuk kekerasan sosial. Namun semua itu tidak terbukti. Menunjukkan bahwa masyarakat kita telah dewasa dalam berpolitik, dan siap dengan perbedaan.

Namun bagi penyelenggara pemilu, dengan selesainya pilkada 2017 berarti pekerjaan baru telah menunggu yaitu pilkada serentak 2018 dan pemilu DPR, DPD dan DPRD (pileg) yang bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres). Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dan mendapat perhatian khusus, salah satunya adalah bagaimana menyusun DPT yang valid dan akurat.

Pemungutan suara ulang yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di 2 (dua) TPS, yakni di Pancoran Jakarta Sela-

tan dan Kemayoran Jakarta Pusat merupakan dampak dari penyusunan DPT yang tidak valid, karena banyak terdapat masyarakat yang menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar di dalam DPT. Hal ini dilakukan setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan diadakannya pemilihan ulang setelah menemukan sejumlah orang menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT sesuai pada dua TPS tersebut.

Problem DPT selalu menjadi perdebatan dari pemilu ke pemilu. Hal ini setidaknya terjadi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, yaitu (1) tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih, dan ini (biasanya) diketahui hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, karena masyarakat tersebut tidak mendapat formulir C6 (pemberitahuan pemungutan suara). (2) masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih (meninggal/pindah/ganda/status TNI/POLRI dsb). Hal ini terjadi karena tidak ada kewa-



jiban bagi masyarakat untuk melaporkan keluarganya yang meninggal/pindah domisili, atau berubah status menjadi anggota TNI/POLRI kepada pemerintah desa/kelurahan, terlebih kepada penyelenggara pemilu.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 terdapat dua perubahan cukup signifikan dalam pemutakhiran daftar pemilih untuk pilkada serentak tahun 2017 dan 2018.

Pertama, pada pasal 58 ayat 1 bahwa DPT pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Karena pemilu dan pilkada sebelumnya selalu yang menjadi acuan adalah DP4. Artinya bahwa penyusunan DPT dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya yang didukung dan disinkronisasi dengan DP4 milik pemerintah.

Kedua, pada pasal 61 ayat 1 bahwa dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Aturan ini menegaskan bahwa hanya dokumen e-KTP yang dapat digunakan bagi penduduk yang belum terdaftar pada DPT di hari pemungutan suara yang dapat menggunakan hak suaranya.

Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur pemilih yang terdaftar di DPT harus memiliki e-KTP atau surat keterangan yang diterbitkan

dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat.

Kebijakan pemerintah dengan penerapan system e-KTP dan sentralisasi data kependudukan dari kabupaten/kota menjadi satu dan terpusat di bawah kementerian dalam negeri merupakan kemajuan yang luar biasa. Hanya memang butuh waktu untuk menyiapkan sarana dan prasarannya, termasuk kesiapan sumberdaya manusianya di masing-masing kabupaten/kota. Saat rapat dengar pendapat (RDP) komisi II DPR dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tentang kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2018 tanggal 2 Mei 2017 di Gedung Grahadi Surabaya, sempat disampaikan oleh gubernur Jawa Timur bahwa masih terdapat 1,2 juta penduduk jawa timur yang belum melakukan rekam e-KTP, tersebar di 38 kabupaten/kota.

Laporan dari dispendukcapil kabupaten/kota menunjukkan bahwa mereka yang belum melakukan rekam e-KTP adalah karena (1) Usia sudah tua atau jompo, sehingga dispendukcapil perlu jemput bola dengan mendatangi masyakat dari rumah ke rumah. (2) Warga yang pergi keluar negeri (TKI/TKW) atau yang bekerja diluar daerah, mereka bisa melakukan rekam e-KTP jika kontrak kerjanya sudah habis. (3)Adanya warga yang mutasi, terhadap mereka yang mutasi belum melakukan rekam e-KTP karena pengurusan surat pindahannya belum selesai sehingga di tempat baru juga tidak melukan rekam e-KTP. Akibatnya di tempat lama mereka masih tercatat sebagai warga daerah tersebut. (5) Warga usia sekolah tetapi tidak sekolah. Dan (6) Warga yang meninggal tetapi belum di-

laporkan sehingga datanya belum dihapus.

Angka 1,2 juta penduduk Jawa Timur yang belum melakukan rekam e-KTP merupakan problem tersendiri jika sampai akhir 2017 proses itu belum selesai, karena akan menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Tentu hal ini akan menjadi persoalan politik dan berkurangnya legitimasi hasil pemilu. Sampai saat ini pemerintah masih menjanjikan penyelesaian program rekam e-KTP hingga akhir tahun 2017, sehingga pilkada 2018 data tersebut dapat digunakan oleh KPU.

Pertanyaannya kemudian apa yang harus di lakukan KPU agar DPT pilkada serentak 2018 menjadi akurat dan Valid? menurut hemat penulis beberapa pekerjaan rumah yang harus di selesaikan adalah: Pertama, KPU harus mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Dispendukcapil untuk segera menyelesaikan program rekam e-KTP. Hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan dengan Dispendukcapil mendiskusikan penyelesaian rekam e-KTP terutama bagi penduduk usia udzur/sakit, bagi tenaga kerja ke luar negeri atau ke luar daerah, bagi mereka yang mutasi, dan anak-anak yang memasuki usia wajib e-KTP/pemilih pemula. KPU dapat pula berkoordinasi dengan DPRD agar mendukung program penyelesaian rekam e-KTP.

Kedua, KPU harus membantu melakukan sosialisasi kemasayarakat tentang pentingnya e-KTP, dan warga harus tahu bahwa untuk bisa terdaftar sebagai pemilih harus melakukan rekam e-KTP. Sosialisasi ini bisa dilakukan KPU dalam pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, pengajian, melalui sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Juga bisa dilakukan dengan penyebaran bahan sosialisasi semacam spanduk, poster, liflet, atau himbauan melalui media massa dan media sosial. Bisa dibayangkan jika satu hari dalam satu minggu seluruh anggota KPU Jawa Timur melakukan sosialisasi bersamaan terhadap satu tema maka akan menjadi viraldi media sosial.

Ketiga, KPU harus menyiapkan SDM pemutakhiran data pemilih yang profesional. Penyiapan SDM yang terlatih perlu dilakukan karena SDM merupakan kunci keberhasilan untuk menghasilkan data yang valid. Bimtek perlu ditekankan agar petugas PPDP benar-

benar mengetahui tugas, dan tanggungjawab yang harus di lakukan. Mulai tahap persiapan adminitrasi, mendatangi rumah ke rumah, menanyakan kepada pemilih tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian dimasukkan dalam formulir.

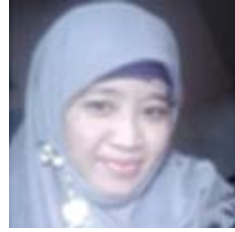
Keempat, KPU harus melakukan monitoring langsung proses pencocokan dan penelitian (coklit), dan memastikan bahwa coklit dilakukan dengan benar dan profesional oleh PPDP. Tahapan yang sangat krusial dalam pemutakhiran daftar pemilih adalah coklit atau terhadap data DPT terakhir. KPU harus bisa memastikan bahwa seluruh PPDP mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk melakukan coklit terhadap pemilih. Teknisnya bisa ditempuh 3 bentuk: (1) Apabila data pemilih keliru dilakukan perbaikan elemen data; (2) Apabila pemilih belum terdaftar dan jenis disabilitas belum tercatat dilakukan pencatatan; (3) Apabila pemilih sudah tidak lagi memenuhi syarat dengan delapan jenisnya, dilakukan pencoretan. Setelah melakukan pendataan, PPDP wajib menempel stiker di rumah pemilih dan memberi lembar surat tanda terdaftar sebagai pemilih. Proses harus dilakukan dengan benar, dikarenakan menjadi bukti kerja PPDP. Problem DPT pada pemilu sebelumnya seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih meninggal, serta status TNI/Polri terjadi biasanyapada proses coklit yang tidak profesional.

Kelima, KPU harus melibatkan peserta pemilu dan masyarakat dalam tahapan penyusunan DPT dan melakukan pengecekan DPT. Hal ini bisa dilakukan melalui website atau melalui aplikasi yang disiapkan secara khusus agar memudahkan pemilih melakukan pengecekan DPT.

Akhirnya, penyusunan DPT yang akurat dan valid merupakan perjuangan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Karena DPT merupakan cerminan pelayanan terhadap konstitusionalisme warga negara. Pemilu dikatakan berkualitas manakala indikator-indikator keberhasilan itu tercapai. Diantaranya adalah: pelaksanaannya tepat waktu, aman dan demokratis, tidak ada kekerasan dan intimidasi, partisipasi pemilih tinggi, serta DPT yang valid dan Akurat. Semoga semua indikator ini bisa tercapai pada pilkada serentak 2018. □

UMMU CHAIRU WARDANI

Divisi SDM dan Parmas
KPU Kota Blitar



Pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2018 sudah diambang pintu. Tinggal menghitung hari, pilkada yang dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 dimana Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan, akan segera memulai tahapan nya sekitar bulan September mendatang.

Pendidikan Politik, Upaya Miminalisir Patronase dan Klientalisme Dalam Pemilu di Indonesia

Disamping itu, tahun 2017 ini, KPU juga sudah memulai tahapan verifikasi partai Politik untuk pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 mendatang. Tahapan demi tahapan yang akan segera dilewati oleh KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu di Indonesia yang bersifat Nasional dan tetap, tentunya tidak akan meninggalkan salah satu tugas utama KPU dalam meningkatkan kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya melalui pendidikan politik.

Dalam setiap event pemilu, ada beberapa fenomena muncul yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu yaitu di antaranya adalah: kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS (*voter turn-out*), perilaku memilih (*voting behaviour*), politik uang (*money politics*), tingkat melek politik warga (*political literacy*) dan kesukarelaan warga dalam politik (*political voluntarism*).

Tingkat kesukarelaan warga masyarakat dalam menggunakan hak politiknya (*political voluntarism*) menjadi sebuah gagasan yang paling menarik jika dikaitkan dengan tujuan demokrasi yang menghendaki ada-

nya masyarakat yang cerdas secara politik, dan tujuan akhir dari pelaksanaan sistem demokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani dapat tercapai. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap event Pemilu dari waktu ke waktu merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi KPU selaku penyelenggara pemilu. Disamping itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik melalui Pemilu, khususnya masyarakat yang telah memiliki hak memilih akan menentukan dalam proses pembangunan politik tersebut. Untuk itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan kesadaran warga dalam menggunakan hak politiknya (*political voluntarism*).

Partisipasi politik adalah merupakan kegiatan warga Partisipasi politik ialah merupakan kegiatan warga negara biasa di dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum serta dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan

kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992:141).

Pendidikan politik yang berhasil dilakukan dengan baik, akan menghindari praktek-praktek patronase dan klientelisme dalam pemilu. Shefter dalam Aspinal dan Sukmajati (2015:3) mendefinisikan patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam upaya mendapatkan dukungan politik dari mereka. Sehingga bisa dikatakan, patronase merupakan segala bentuk pemberian baik berupa uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan kepada individu atau kelompok komunitas tertentu (seperti lapangan sepakbola untuk komunitas pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi atau dana publik (misalnya proyek-proyek yang didanai pemerintah).

Sementara istilah klientelisme lebih cenderung merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Hicken dalam Aspinal dan Sukmajati (2015:4) menyatakan definisi klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. Pertama, kontigensi atau timbal balik seperti pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respons langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak . Kedua, hirarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. Ketiga, aspek pengulangan; pertukaran klientelistik berlangsung secara terus-menerus.

Patronase dan Klientelisme merupakan salah satu hal yang bisa diminimalisir dengan adanya tingkat kesadaran politik warga yang tinggi dimana mereka dapat menggunakan

hak-hak politiknya dengan lebih pintar dan cerdas. Pendidikan politik memang tidak hanya tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu tapi merupakan tugas semua pihak yang merupakan stakeholder dalam pemilu antara lain partai politik, pemerintah dengan lembaga-lembaganya, kelompok-kelompok masyarakat maupun lembaga pendidikan tinggi.

Masyarakat yang pintar dalam menggunakan hak politiknya, dalam ini ada 2 yaitu pintar dalam artian memahami betul apa yang akan dipilihnya sehingga saat menuju bilik suara, mereka sudah tahu pilihan mereka, dalam artian memahami siapa calon yang akan dipilihnya baik karakter maupun konsekuensi atas calon yang dipilihnya, seandainya calon tersebut nantinya terpilih sebagai wakil rakyat ataupun kepala daerah. Pintar yang kedua adalah pintar menggunakan hak pilihnya, dimana mereka dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik dan benar sehingga meminimalkan adanya kesalahan pencoblosan, kerusakan surat suara serta menghindari adanya suara tidak sah karena salah coblos.

Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh KPU

Pendidikan politik oleh KPU bisa dilakukan dalam berbagai pola yang disesuaikan dengan program-program kegiatan yang ada di KPU, baik yang berbasis anggaran maupun non anggaran. Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan salah satu bentuk wadah yang disediakan KPU dalam pelaksanaan pendidikan politik warga dari semua kalangan. Sarana dan prasarana yang disediakan dalam RPP sudah sangat memadai untuk pelaksanaan pendidikan politik oleh KPU.

Peran petugas pendamping RPP dalam hal ini menjadi sangat penting, agar pesan-pesan yang disampaikan dalam kegiatan di RPP dapat mudah dipahami dan masyarakat pengunjung RPP merasa betah dan nyaman belajar politik melalui fasilitas yang disediakan oleh RPP. Untuk itu, lengkapnya fasilitas RPP yang dimiliki oleh KPU kabupaten/kota dan KPU Propinsi se-Indonesia, harus ditunjang SDM yang memadai dalam memandu pengunjung RPP, sehingga akan membuat semakin optimalnya fungsi RPP dalam proses pendidikan politik oleh KPU.

Disamping melalui RPP, pendidikan poli-

tik juga bisa dijadikan satu paket dalam kegiatan sosialisasi, baik yang diselenggarakan oleh KPU, lembaga pemerintah maupun oleh kelompok masyarakat dimana KPU diundang sebagai narasumbernya. Jadi dalam hal ini, sosialisasi tidak hanya mengajak masyarakat untuk memilih saja, tetapi bagaimana sosialisasi tersebut bisa digunakan pula sebagai wadah pendidikan politik. Tentunya materi yang diberikan dalam hal ini, harus dibuat lebih beragam dan semenarik mungkin, sehingga menimbulkan keingintahuan masyarakat tentang pemilu itu sendiri serta pesan-pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh penerima pesan.

Selain melalui RPP dan Sosialisasi pemilihan, keterlibatan Komisioner KPU dalam dunia pendidikan juga menjadi salah satu wadah pendidikan politik. Untuk pendidikan tinggi, komisioner bisa menjadi dosen pada kuliah tamu dengan tema-tema yang biasanya diajarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan maupun menjadi pembicara dalam seminar maupun diskusi ilmiah yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi. Sementara untuk pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan menyasar kelompok pemilih pemula, KPU bisa berperan langsung sebagai guru tamu pada saat pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas-kelas, maupun menjadi narasumber saat program penerimaan siswa baru dalam Masa Orientasi Sekolah (MOS).

Disamping itu, KPU bisa menggandeng guru-guru PPKn dengan memberikan materi dalam bentuk seminar atau diskusi ilmiah dengan guru-guru tersebut. KPU juga bisa terjun langsung ke SLTA dalam bentuk pendampingan saat proses pemilihan OSIS. Dalam proses pendampingan tersebut, banyak pelajaran politik yang bisa secara langsung dirasakan oleh siswa, dimana pada akhirnya memberikan kesadaran pada siswa dalam beberapa aspek. Untuk siswa yang terlibat sebagai pemilih, mereka akan menyadari tentang pentingnya pemahaman calon yang akan mereka pilih sebelum mereka memilih calon mereka di bilik suara. Sementara bagi siswa yang terlibat sebagai panitia pelaksanaan pemilihan, mereka akan memahami pentingnya melaksanakan semua tahapan pem-

ilihan dengan tertib sesuai waktu yang telah ditetapkan serta pelaksanaan pemilihan yang transparan, jujur dan adil, untuk menjaga integritas mereka sebagai penyelenggara. Disamping itu, dalam jangka panjang, siswa yang terlibat sebagai penyelenggara, diharapkan akan memahami, betapa besarnya pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan sebuah proses pemilihan baik itu berupa waktu, tenaga dan biaya. Untuk itu, akan sangat disayangkan, jika pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyalurkan hak politik mereka dalam pemerintahan.

Pendidikan Politik dan Perannya Dalam Meminimalisir Patronase dan Klientelisme Dalam Politik di Indonesia

Keberhasilan pendidikan politik di Indonesia memang tidak sepenuhnya tergantung dari suksesnya pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU, tetapi merupakan campur tangan dari seluruh stakeholder dalam pemilu. Namun demikian, setidaknya hadirnya KPU dalam pendidikan politik di Indonesia dapat meminimalisir praktek-praktek patronase dan klientelisme dalam setiap event pemilu di Indonesia.

Masyarakat yang pintar dalam menggunakan hak pilihnya, pada gilirannya dapat meningkatkan angka kehadiran dan menekan angka ketidakhadiran pemilih di TPS (*voter turn-out*), menciptakan perilaku memilih (*voting behaviour*) yang pintar dalam menggunakan hak pilihnya, menekan angka politik uang (*money politics*), meningkatkan angka tingkat melek politik warga (*political literacy*) dan membangun kesukarelaan warga dalam politik (*political voluntarism*).

Di sisa waktu yang ada jelang Pemilihan Serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif tahun 2019, kita selaku penyelenggara pemilu dapat memaksimalkan semua potensi yang ada di lembaga KPU untuk pelaksanaan pendidikan politik. Kesuksesan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPU, nanti buahnya akan bisa kita petik saat event pemilu yang diselenggarakan oleh KPU antara lain berupa semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat serta kondusifnya suasana pemilu juga menurunkan angka golput. □

**SOFI RAHMA DEWI**

Divisi Perencanaan dan Data
KPU Kabupaten Malang

Menjamin Legitimasi Hasil Pemilu Dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Angka-angka dan gambar penghitungan suara di TPS merupakan wujud nyata yang menjadi bahan dasar perolehan suara yang sarat nilai dan makna. Sebagai puncak tahapan dalam pemilu maka integritas pemungutan dan penghitungan suara di TPS sangat penting diwujudkan karena akan menjamin legitimasi dan penerimaan atas hasil pemilu.

Sistem pemilu dari dimensi prosedural merupakan prosedur dan mekanisme untuk mengkonversi suara rakyat (pemilih) menjadi kursi penyelenggara negara, baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Karena itu proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Tahapan ini merupakan puncak kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemilu, karena kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemberian suara di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Pemilu dapat dikategorikan berintegritas apabila proses pemungutan dan penghitungan suara: (1) diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil), transparan dan akuntabel, (2) dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi, (3) dilaksanakan oleh penyelenggara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berpedoman kode etik, (4) diawasi oleh peserta pemilu, pengawas, lembaga pemantau, pemilih dan media massa, (5) ditegakkan secara konsisten, imparial dan tepat waktu.

Pemberian suara berdasarkan asas **luber jurdil, transparan dan akuntabel**

Pemberian suara dilakukan pemilih secara langsung, tanpa perantara, petugas KPPS harus memastikan bahwa siapapun tidak bisa mengatasnamakan orang lain baik pemilih yang terdaftar dalam DPT, dengan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir C6), apabila tidak memiliki Formulir C6, maka pemilih bisa membawa KTP elektronik, pemilih yang terdaftar dalam DPPH, dengan membawa formulir A5 (Surat pemberitahuan daftar pemilih pindahan), sedangkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menunjukkan KTP Elektronik atau surat keterangan sebagai pemilih dalam DPTb. Petugas KPPS harus mengisi secara lengkap daftar hadir pemilih di TPS dalam formulir C7 dan identitas pemilih DPTb dalam formulir A.Tb. Pemberian suara harus berlaku secara umum, semua warga negara yang mempunyai hak pilih mempunyai kesempatan yang sama tanpa membedakan latar belakang, pendidikan, status ekonomi, jenis kelamin, suku, agama, maupun golongan, juga kondisi fisik.

Dalam mewujudkan pemilu yang inklusif maka TPS harus aksesibel bagi penyandang



disabilitas, karena itu penyandang disabilitas bisa didampingi oleh petugas KPPS atau orang yang dipercaya, dengan mengisi surat pernyataan pendamping pemilih (formulir C3). Hal ini untuk memenuhi asas rahasia, bahwa pendamping pemilih bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan. Setiap pemilih memberikan suaranya secara bebas dengan pertimbangan dan pilihan sendiri tanpa intimidasi atau paksaan dari siapapun dalam bentuk apapun.

Asas jujur benar-benar harus diterapkan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaannya harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik UU maupun peraturan KPU. Asas adil diwujudkan dalam kesetaraan suara pemilih, setiap pemilih mempunyai satu suara, yang sudah menggunakan hak pilihnya jarinya ditandai dengan tinta, dan tidak boleh lagi menggunakan hak suaranya di TPS yang sama maupun TPS lainnya. Apabila terbukti seorang pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali maka pemungutan suara akan di ulang di TPS tersebut.

Untuk menjamin transparansi maka penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir C1 plano berhologram yang disaksikan dan bisa didokumentasikan oleh pengawas TPS, saksi peserta pemilu, pemantau, masyarakat maupun media massa. KPPS wajib memberikan satu eksemplar Salinan berita acara (formulir C) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C1) beserta lampirannya kepada saksi peserta pemilu, PPL/Pengawas TPS dan PPS untuk diumumkan di desa,, PPK untuk diumumkan di

kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota dipindai (scan) dan diunggah ke portal KPU RI, sehingga siapapun bisa mengaksesnya.

Pemungutan dan penghitungan suara yang akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi

Dalam proses penyelenggaraan pemilu manipulasi hasil pemilu yang paling sering terjadi umumnya pada tahap pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS. Manipulasi dalam tahap ini biasanya terkait dengan material pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara, sehingga bertentangan dengan kehendak pemilih, akibatnya mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bahkan lebih luas dapat menyebabkan masyarakat menolak untuk menerima hasil pemilu. Sehingga dapat dikatakan bahwa manipulasi terhadap hasil penghitungan suara bertentangan dengan substansi kedaulatan rakyat. Material pemungutan dan penghitungan suara di TPS berupa Berita Acara (Formulir C) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1) beserta lampirannya merupakan dokumen yang sangat penting, sumber data utama untuk menetapkan hasil pemilu, sebagai catatan hasil suara rakyat (pemilih).

Dalam sertifikat hasil penghitungan suara harus ditulis secara lengkap dan rinci jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPH dan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya sesuai klasifikasi jenis pemilih tersebut, jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya, jumlah surat suara yang diterima, termasuk cadangan, yang dikembalikan oleh pemilih karena ru-

sak atau keliru coblos, yang tidak digunakan dan digunakan. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah. Selanjutnya setiap halaman ditanda tangani oleh seluruh KPPS dan saksi peserta pemilu, sehingga akurat, tanpa kesalahan serta mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi.

Pelaksanaan oleh penyelenggara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berpedoman kode etik

Salah satu sumber kelemahan proses pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia adalah transaksi jual beli suara yang melibatkan petugas, dalam hal ini KPPS. Oleh karenanya integritas dan kemandirian baik sebagai institusi maupun pribadi mutlak diperlukan agar selalu jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik UU pemilu maupun peraturan KPU sebagai pedoman teknis pelaksanaannya, dengan senantiasa berpegang teguh pada kode etik penyelenggara pemilu.

Pemungutan dan Penghitungan suara diawasi oleh peserta pemilu, pengawas, lembaga pemantau, pemilih dan media massa

Untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara benar-benar luber jurdil, transparan dan akuntabel maka pembukaan kotak suara, dan penghitungan semua jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di hadapan pengawas TPS atau pengawas pemilu lapangan, saksi peserta pemilu, pemantau pemilu yang terakreditasi, para pemilih, serta media massa. Peserta pemilu seharusnya menghadirkan saksi yang sudah terlatih di TPS sehingga lebih efektif dalam menjaga perolehan suara, apabila terjadi penyimpangan dapat mengajukan keberatan. Pemantau pemilu dan pemilih yang menyaksikan proses tersebut dapat mengajukan keberatan melalui pengawas TPS atau PPL.

Penegakkan secara konsisten, imparial dan tepat waktu

Pemungutan dan penghitungan suara

tentunya bukan tahapan yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan tahapan yang lainnya, oleh karena itu ketentuan yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus konsisten satu sama lain dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tahapan yang lain, tidak mengandung ketentuan yang saling kontradiksi. Misalnya, ketentuan tentang penggunaan hak pilih di TPS, tentunya akan berkaitan erat dengan ketentuan tentang pemutakhiran data pemilih yang menghasilkan DPT, DPPH dan DPTb. Dalam peraturan bersama KPU Nomor 13 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilu menjaga imparialitas tercantum dalam pasal 9 huruf c, penyelenggara pemilu berkewajiban menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Perwujudan imparialitas adalah berlaku adil dan setara, dalam hal ini KPPS maupun pengawas TPS harus memperlakukan secara sama setiap pemilih, peserta pemilu, dan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, menolak segala sesuatu yang menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain, tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan. Penyelenggara, saksi, pemantau maupun pemilih yang tidak memakai memakai, membawa atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta pemilu tertentu. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang tepat waktu sangat menentukan diterima atau tidaknya hasilnya oleh semua peserta pemilu. Maka pelaksanaan pemungutan suara harus sesuai dengan ketentuan di TPS dilaksanakan sejak pembukaan pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB. Selanjutnya penghitungan suara dimulai setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara, dan harus diselesaikan saat itu juga sehingga hasil penghitungan dapat diumumkan tepat pada waktunya sesuai tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU, serta hasil pemilu benar-benar *legitimate* karena suara pemilih sebagai wujud kedaulatan rakyat benar-benar dihargai, tidak mengalami perubahan sejak dihitung di TPS hingga rekapitulasi terakhir. □